

PELESTARIAN ALAM DAN ADAT ISTIADAT MASYARAKAT BADUY LEBAK BANTEN

Eka Septina Leastyawati¹, Siti Nuraeni², Asep Wahyudin³ Aditiya Warman Hidayat⁴, Omah Mukarromah⁵

STKIP SYEKH MANSUR

Surel : ¹ekaseptina15@gmail.com, ²nenksitinuraeni6@gmail.com, ³asepwahyudin8908@gmail.com, ⁴adityawarman22333@gmail.com, ⁵omahmukarromah777@gmail.com

Informasi Artikel

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Dikirim: 25-06-2025
Perbaikan: 30-06-2025
Diterima: 03-07-2025

Kata Kunci: alam yang lestari, adat istiadat, ciri khas masyarakat Baduy.

Penelitian ini menjelaskan tentang sistem pernikahan yang diatur dalam hukum adat Baduy di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dihasilkan dari wawancara langsung dengan jaro dan masyarakat Baduy. Pernikahan adalah hukum alam yang harus terjadi dan dilakukan oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Sistem hukum pernikahan pada masyarakat baduy yaitu pernikahan monogami yang artinya laki-laki tidak boleh memiliki istri lebih dari satu, dan masyarakat baduy menganggap poligami dilarang. Pada penelitian ini juga menjelaskan beberapa prosesi pernikahan, seperti lamaran pertama, kedua, ketiga dan prosesi pernikahan dari hari pertama, kedua dan puncak dari prosesi pernikahan.

Corresponding Author: Eka Septina Leastyawati

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan lingkungan alam. Di tengah derasnya arus modernisasi, masih terdapat komunitas adat yang mampu mempertahankan kearifan lokal serta menjaga kelestarian alam secara turun-temurun. Salah satu komunitas tersebut adalah masyarakat Baduy yang bermukim di wilayah Lebak, Banten. Masyarakat Baduy dikenal luas karena cara hidup mereka yang sangat menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, serta memegang teguh adat istiadat warisan leluhur. Pelestarian alam dan budaya dalam kehidupan masyarakat Baduy bukan hanya sebatas tradisi, melainkan menjadi bagian integral dari identitas dan sistem nilai yang mereka anut. Tanpa bantuan teknologi modern, mereka mampu menjaga kelestarian hutan, sungai, dan lingkungan sekitar secara berkelanjutan. Di saat berbagai wilayah mengalami kerusakan lingkungan akibat eksploitasi, masyarakat Baduy justru menjadi contoh konkret bagaimana adat dapat menjadi benteng pelindung alam.

Artikel ini akan membahas bagaimana pelestarian alam dan adat istiadat dijalankan oleh masyarakat Baduy, serta nilai-nilai yang dapat diambil sebagai pelajaran dalam menghadapi tantangan lingkungan hidup di era modern.

METODE PELAKSANAAN

Penyusunan kegiatan ini mengaplikasikan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus untuk menjelaskan secara mendetail terkait pelestarian alam dan adat istiadat serta keseharian masyarakat baduy. Menurut para ahli Penelitian kualitatif tentang pelestarian alam dan adat di Baduy menggunakan metode deskriptif untuk memahami bagaimana masyarakat Baduy menjaga kelestarian lingkungan dan adat istiadat mereka.

Penelitian ini akan fokus pada penggalian informasi mendalam melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi untuk memahami bagaimana nilai-nilai adat dan kepercayaan mereka mempengaruhi praktik pelestarian alam dan bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan zaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. ADAT ISTIADAT PERNIKAHAN DI BADUY

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuanyang lain. Karena itu pula manusia diciptakan dengan berpasangan agar dapat membagi emosional dan fisik dalam berbagai kegiatan dalam suatu komitmen emosional yang berlandaskan hukum melalui ikatan pernikahan. Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara 2 (dua) individu, yaitu laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk hubungan rumah tangga yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga berlangsung kekal.(Ningtias, 2022)

Bagi masyarakat Baduy, prinsip hidup berumah tangga merupakan hidup selamanya. Dalam pemikiran masyarakat Baduy, jika seseorang sudah memastikan pasangan hidupnya, maka ia harus lah bertanggung jawab terhadap keluarganya salah satunya ialah dilarang untuk menyakiti pasangan hidupnya dalam bentuk apa pun. Pandangan masyarakat Baduy terhadap pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting. dan wajib dilakukan oleh seluruh masyarakat Baduy tanpa terkecuali, menurut mereka pernikahan merupakan hukum alam yang harus terjadi dan dilakukan oleh setiap manusia.

Begitupula pandangan mereka terhadap poligami, masyarakat baduy kebanyakan menganut paham monogami. Bagi masyarakat Baduy Dalam, pernikahan adalah sekali untuk seumur hidup sehingga mereka tidak mengenal perceraian kecuali karena kematian. Rumah panggung dengan satu pintu memiliki makna yang dalam. Satu pintu melambangkan kesetiaan sehingga mereka hanya boleh memiliki satu istri. (Muslih, 2020). Menurut mereka praktek poligami bagi masyarakat Baduy justru akan menimbulkan sebuah perpecahan, bagi masyarakat Baduy itu sendiri. Bahkan dalam ketentuan adat Baduy Tangtu, perceraian pun dilarang, akan tetapi dalam Baduy Panamping, sudah dikenal adanya perceraian,

Waktu pelaksanaan pernikahan suku Baduy harus mematuhi jadwal tetap yang telah ditetapkan. Pernikahan Baduy dilaksanakan pada bulan Kalima, Kanem, dan Kapitu (sesuai dengan penanggalan tradisional). Karena, berdasarkan keyakinan dan perhitungan mereka, tiga bulan itu dianggap periode yang tepat untuk menikah. Berbeda dengan baduy Luar, selain pada bulan Kalima, Kanem, dan Kapitu, dapat juga dilakukan pada bulan-bulan lainnya seperti Kadalapan, Kasalapan, Kasapuluh, Hapit Lemah, atau Hapit Kayu. Ada waktu yang di larang untuk mengadakan acara besar salah satunya pernikahan yaitu pada bulan kawalu, ngalaksa dan seba. (Maharani et al., 2024)

Pada umumnya untuk mencapai pernikahan harus ada dua pertemuan calon pengantin atau penentuan jodoh, ada dua perbedaan pada masyarakat baduy dalam menentukan jodoh. Yang pertama di baduy dalam dengan sistem perjodohan sedangkan, pada baduy luar ada dua sistem yang pertama sistem perjodohan yang ke dua mencari sendiri dengan catatan kedua orang tua harus mengetahui dan menyetujui. Melakukan pertemuannya dengan sembunyi-sembunyi. (Rukmana, 2016).

2. SISTEMATIKA PERNIKAHAN BADUY


Lamaran pertama dilakukan dirumah pihak perempuan pada waktu sore hari, pada proses lamaran ini ketika anak-anak mereka berada di ladang, dengan orang tua pihak laki-laki membawa sirih pinang sebagai simbol bahwa kedatangan akan melamar anaknya, lalu setelah kesepakatan dari kedua pihak, pihak laki-laki mendatangi Jaro tangtu dengan maksud untuk bermusyawarah membicarakan pernikahan anaknya dengan membawa perlengkapan sirih. Pada pertemuan ini menentukan hari, tanggal dan bulan untuk lamaran kedua.

Pada lamaran kedua biasanya dilakukan nyerehan dalam bahasa lain tukar cincin, pada lamaran kedua ini membicarakan tentang waktu pernikahan dan tempat lamaran kedua ini berada di tempat khusus namanya balai adat, dalam sesi ini orang tua pihak laki-laki, menyerahkan anaknya untuk bekerja diladang milik orang tua perempuan, jika pihak perempuan merasa cocok proses ini diteruskan sampai enam bulan atau satu tahun, sebab agar pihak perempuan mengetahui kinerja calon mempelai prianya.

Dilanjut dengan lamaran ketiga pihak laki-laki mendatangi pihak perempuan bermaksud untuk menegaskan niatnya, pada proses ini pihak laki-laki membawa seserahan yaitu berupa kebutuhan dapur/alat-alat dapur termasuk beras. Pada sesi ini juga dilakukan dibalai adat dipimpin oleh puun dan perangkat adat Baduy, pada proses ini juga memasuki proses yang sangat sakral yaitu pembacaan syahadat yang dipimpin oleh puun. Hal ini dilakukan sebagai sumpah setia agar pernikahan mereka awet, dan tidak ada perceraian.

Prosesi lamaran telah selesai memasuki acara pernikahan yang biasanya dilakukan sampai tiga hari, pada hari pertama diisi dengan persiapan pra pernikahan dengan menyiapkan kebutuhan pesta. Pada hari kedua, diadakan upacara selamat di kedua rumah mempelai, hal ini dilakukan sebagai rasa syukur kepada sang Batara tunggal dan para Karuhun. Upacara ini di pimpin oleh Tangkesan atau dukun kampung, pada acara ini juga puun memanjatkan do'a dan syahadat Baduy.

Merasuki puncak hari ketiga puncak acara, sang pengantin dirias dengan riasan ala Baduy, setelah itu mempelai wanita di bawa ke balai adat. Acara ini dipimpin langsung oleh Jaro tangtu, kegiatan yang dilakukan pada acara ini adalah ngabokor yaitu penyerahan seperangkat sirih dan pinang, yang disimpan diatas bokor terbuat dari logam, penyerahan nya dilakukan dari Jaro kepada Puun. Tak hanya itu sepiring nasi dan ikan pun diberikan kepada Puun dibacakannya do'a-do'a dan mantra keselamatan, lalu ditiupkan ke piring yang berisi nasi tersebut, lalu piring tersebut diserahkan kembali kepada pengantin, seluruh kerabat dan perangkat yang terlibat makan bersama. Dilanjut upacara pembasuhan kaki, pengantin wanita mengambil air kepancuran sedangkan sang pengantin pria menunggu di gledog balai adat. Di basuhlah kaki pengantin pria sebagai simbol kesetiaan istri kepada suami.



Bagan 1. Tahapan Proses Pernikahan

Masyarakat Baduy menganggap bahwa pernikahan ialah suatu hal yang sangat suci karena merupakan proses ikatan lahir batin dua insan untuk membangun rumah tangga dari dunia sampai akhirat nanti. Oleh karena itu, keduanya harus terikat dalam kondisi satu hati, satu rasa, satu tujuan, satu adat istiadat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bagi masyarakat Baduy, prinsip hidup berumah tangga merupakan hidup selamanya. Bagi masyarakat baduy yang paham monogami, poligami merupakan hal yang dilarang, begitu pula dengan perceraian. Hal ini adalah upaya masyarakat baduy dalam menjaga keutuhan masyarakat baduy juga menghindari perpecahan antar masyarakat baduy. Banyak prosesi yang dilakukan oleh masyarakat baduy untuk menuju puncak pernikahan, diantara prosesi-prosesi tersebut memiliki arti tersendiri dengan maksud tujuan agar terus menjaga kerukunan pernikahan. Kedua mempelai harus terikat dalam kondisi satu hati, satu rasa, satu tujuan, satu adat istiadat.

DAFTAR PUSTAKA

- Maharani, D. P., Solihah, Z., Maulidina, S., & Yusup, R. (2024). Pelaksanaan Rangkaian Tatanan Perkawinan dan Pewarisan Dalam Perspektif Hukum Adat Baduy. *Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 450–455.
- Muslih, M. (2020). Perkawinan Dalam Hukum Adat Baduy Dan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Islamic Law Studies*, 3(2021).
- Ningtias, I. S. (2022). Faktor yang mempengaruhi penurunan angka pernikahan di Indonesia. *Jurnal Registratie*, 4(2), 87–98.
- Rukmana, A. (2016). *Tradisi Perkawinan Baduy Luar dengan Baduy dalam (Studi Kasus Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten)*.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211.